

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PEMIDANAAN
DAN PEMBERIAN SANKSI ANAK NAKAL DALAM UU NO. 3
TAHUN 1997 TENTANG PERADILAN ANAK**



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

MOH. BADRUZZAMAN

NIM: 9837 3107

PEMBIMBING:

1. SITI FATIMAH, SH., M.Hum

2. Dr. AINUR RAFIQ, M.A.

**JURUSAN JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2003

SITI FATIMAH, SH., M.HUM.

DOSEN FAKULTAS SYARIAH

IAIN SUNAN KALIJAGA JOGJAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr. Moh.Badruzzaman

Kepada :

Yth. Dekan Fak. Syariah

IAIN Sunan Kalijaga

Di Jogjakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Moh. Badruzzaman

NIM : 9837 3107

Judul : Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Pemidanaan dan Pemberian Sanksi Anak-anak Nakal dalam UU No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak.

sudah dapat diajukan ke sidang munaqosyah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu hukum Islam. Bersama ini kami lampirkan skripsi yang dimaksud.

Demikianlah pernyataan ini kami buat, semoga dapat dimaklumi adanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jogjakarta, 10 Feburari 2003 M
08 Dzulhijjah 1423 H

Pembimbing I,



Siti Fatimah, SH., M.Hum.
NIP. 150 260 463

DR. AINUR RAFIQ, MA.
DOSEN FAKULTAS SYARIAH
IAIN SUNAN KALIJAGA JOGJAKARTA
NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr. Moh. Badruzzaman

Kepada :
Yth. Dekan Fak. Syariah
IAIN Sunan Kalijaga
Di Jogjakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Moh. Badruzzaman

NIM : 9837 3107

Judul : Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Pemidanaan dan Pemberian Sanksi Anak-anak Nakal dalam UU No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak.

sudah dapat diajukan ke sidang munaqosyah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu hukum Islam. Bersama ini kami lampirkan skripsi yang dimaksud.

Demikianlah pernyataan ini kami buat, semoga dapat dimaklumi adanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jogjakarta, 10 Feburari 2003 M
08 Dzulhijjah 1423 H

Pembimbing II,



Dr. Ainur Rafiq, MA.g
NIP. 150 269 213

HALAMAN PENGESAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Skripsi Berjudul :

Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Pemidanaan dan
Pemberian Sanksi Anak-anak Nakal dalam UU No. 3 Tahun 1997
tentang Peradilan Anak.

Disusun Oleh :

MOH. BADRUZZAMAN

NIM. 9837 3107

Telah diujikan di depan sidang munaqosyah pada hari Rabu 19 Maret 2003 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam ilmu hukum Islam.

Yogyakarta, 19 Maret 2003 M

15 Muharram 1424 H

Dekan Fakultas Syariah,



PANITIA MUNAQOSYAH

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Drs. Supriatna
NIP. 150 204 357

Nur'ainy A.M. SH. / MH
NIP. 150 267 662

Pembimbing I

Pembimbing II

Siti Fatimah, SH., M.Hum
NIP. 150 260 463

Dr. Ainur Rafiq, MA.g
NIP. 150 289 213

Penguji I

Penguji II

Siti Fatimah, SH., M.Hum.
NIP. 150 260 463

Drs. Makhrus Manajat, M.Hum
NIP. 150 260 055

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan surat keputusan bersama
Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor: 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bā'	b	be
ت	tā'	t	te
ث	ṣā'	s	s (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	je
ح	hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dāl	d	de
ذ	zāl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sīn	s	es
ش	syīn	sy	es dan ye
ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	ẓā	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	gain	g	ge
ف	fā’	f	cf
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	el
م	mīm	m	em
ن	nūn	n	en
و	wāu	w	we
هـ	ha’	h	ha
ء	hamzah	’	Apostrof
ي	ya	y	ye

II. Konsonan rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh Syaddah ditulis rangkap.

Contoh : نَزَّلَ = nazzala

بِهِنَّ = bihinna

III. Vokal Pendek

Fathah (__) di tulis a, kasrah (__) ditulis i, dan dammah (__) ditulis u.

IV. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis ā, bunyi i panjang ditulis ī dan bunyi u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda penghubung (-) di atasnya

Contohnya :

1. Fathah + alif ditulis ā

فلا ditulis faīā

2. Kasrah + ya' mati ditulis ī

تفصيل ditulis tafṣīl

3. Dammah + wawu mati ditulis ū

أصول ditulis uṣūl

V. Vokal rangkap

1. Fathah + ya' mati ditulis ai

الزهيلي ditulis az-Zuhailī

2. Fathah + wawu mati ditulis au

الدولة ditulis ad-daulah

VI. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

Kata ini tidak diperlakukan terhadap kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia seperti: salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki kata aslinya.

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t.

Contoh : بداية المجتهد ditulis Bidāyatul Mujtahid

VII. Hamzah

1. Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringinya. Seperti إن ditulis inna
2. Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof ('). Seperti شيء ditulis Syai'un
3. Bila terletak di tengah kata setelah vokal hidup, maka ditulis sesuai bunyi vokalnya. Seperti ربائب ditulis rabā'ib
4. Bila terletak di tengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambang apostrof ('). Seperti تأخذون ditulis ta'khuzūnā

VIII. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf qomariyah ditulis al
البقرة ditulis al-Baqarah
2. Bila diikuti huruf syamsiyah, huruf 'l' diganti dengan huruf syamsiyah yang bersangkutan.
النساء ditulis an-Nisā'

IX. Penulisan kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menurut penulisannya.

ذوى الفروض ditulis zawil furūd atau ḥawā' alfurūd

أهل السنة ditulis ahlus sunnah atau ahl al-sunnah

HALAMAN MOTTO

****Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan) maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain dan hanya kepada Tuhanmu hendaknya kamu berharap****
(QS. al-Insyirah [94]: 6-8)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini ku persembahkan pada mereka yang masih mempunyai semangat untuk merefleksikan nilai-nilai Islam dalam kepribadiannya.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نحمدك يا ذا الجلال والإكرام، على ما كملت لنا من دين الإسلام أشهد أن
لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى
آله وصحبه وأتباعه أجمعين

Segala puji bagi Allah SWT, hanya dengan izinnya terlaksana segala macam kebajikan dan diraih segala macam kesuksesan. Atas segala hidayah dan pertolongan-Nya juga, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Salawat, rahmat dan salam semoga tercurah kepada nabi Muhammad SAW yang kepada beliau diturunkan wahyu ilahi yaitu al-Qur'an dan ditugasi untuk menjelaskan serta memberikan contoh pelaksanaannya. Semoga tercurah pula pada keluarga dan sahabat-sahabat beliau serta seluruh umatnya yang setia.

Dalam hal, ini penulis menghaturkan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah berjasa dalam penulisan skripsi ini :

1. Segenap jajaran Institut dan Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta atas kesempatan studi yang diberikan kepada penyusun guna memperdalam pengetahuan khususnya tentang ke-Islam-an.
2. Ibu Siti Fatimah, SH., M.Hum dan Bapak Dr. Ainur Rafiq, MA. selaku pembimbing dan pembantu pembimbing skripsi yang dengan kesabaran, keuletan, kearifan dan rasa tanggung jawabnya telah membimbing dan memberikan arahan yang sangat berarti hingga terselesaikannya tugas akhir akademik ini.

3. Ayah, Bunda, kakak, dan adik-adikku yang telah mengajarkan airmata kehidupan dan arti hidup serta dengan ketulusan, keikhlasan dan kecintannya senantiasa membimbing dan berdoa demi kesuksesan studi ananda.
4. Kepada Binawanti Susilaningrum, SH yang dengan keikhlasan kasih sayangnya senantiasa memberi kedamaian, ketenangan, dan mengajarkan kepada penulis makna kehidupan.
5. Semua teman-teman di Pondok: Burhanuddin, Sayudin, Aas Raisal, Ihsan; teman-teman di JS '98: Abdul Qodir, Fauzan, Arifin, Abdurrahman Hakim, Zaky, Zahroh, Teti, dll.; dan juga teman-teman lain yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu.
6. Semua yang telah terlibat dalam penyusunan skripsi ini.

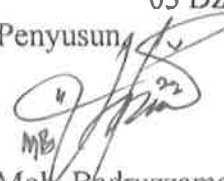
Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, penyusun sangat berlapang dada untuk menerima segala saran, kritik dan ide yang bersifat membangun demi terciptanya karya yang lebih baik di masa-masa mendatang. Akhirnya, penyusun berharap semoga karya kecil ini dapat bermanfaat bukan hanya bagi penyusun tetapi juga bagi seluruh masyarakat Indonesia.

مرحباً توكنا وإليك أئبنا وإليك المصير

Wassalam.

Jogjakarta, 05 Februari 2003 M
03 Dzulhijjah 1423 H

Penyusun


Mok. Badruzzaman
NIM. 9837 3107

DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN TRANSLITERASI.....	v
HALAMAN MOTTO	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik.....	12
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II GAMBARAN UMUM UU NO. 3 TAHUN 1997 TENTANG PERADILAN ANAK.....	23
A. Sejarah Lahirnya UU No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak	23
B. Beberapa Dimensi Tentang Kenakalan Anak	27
1. Pengertian Anak dan Batasan Usia Anak dalam Pertanggungjawaban Pidana	43
2. Kenakalan Anak dan Sanksi Terhadap Anak Nakal	47
3. Pertanggungjawaban Pidana	51
4. Teori Pemberian Hukuman dalam Kaitannya Dengan Kenakalan Anak	54

C. Peradilan anak	60
1. Hubungan Antara UU Peradilan Anak dengan KUHP dan KUIIAP.....	65
2. Konsep Pemasyarakatan Anak.....	68
3. Sistem Pemasyarakatan Anak di Indonesia.....	72
BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG SISTEM PEMIDANAAN DAN PEMBERIAN SANKSI TERHADAP KENAKALAN ANAK DALAM HUKUM ISLAM	76
A. Pemidanaan Dalam Hukum Islam.....	76
B. Kedudukan Anak dalam Hukum Islam	82
C. Hukuman dalam Islam terhadap Kenakalan Anak.....	90
BAB IV ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PEMIDANAAN DAN PEMBERIAN SANKSI BAGI KENAKALAN ANAK DALAM UU NO. 3 TAHUN 1997 TENTANG PERADILAN ANAK	99
A. Analisa Hukum Islam terhadap Sistem Pemidanaan Anak dari Segi Batas Umur Anak.....	99
B. Analisa Hukum Islam terhadap Peradilan Anak dari Segi Penahanan dan Penjatuhan Sanksi Lembaga Pemasyarakatan Anak.....	110
BAB V PENUTUP	125
A. Kesimpulan	125
B. Saran-saran.....	126
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
A. Terjemahan.....	I
B. Biografi Tokoh-tokoh Ulama dan Sarjana Umum	V
C. Curriculum Vitae	IX

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu ciri khas dari hukum Islam adalah menghormati martabat manusia sebagai kesatuan jiwa dan raga serta memelihara kemuliaan manusia secara keseluruhan, sehingga sudah menjadi kewajiban bagi yang kuat untuk melindungi yang lemah, dalam hal ini termasuk anak-anak yang merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional.

Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan tangguh maka diperlukan adanya upaya pembinaan dan perlindungan hukum yang terus menerus dan terpadu demi perkembangan dan pertumbuhan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.¹⁾ Seiring dengan dinamika kemajuan pembangunan yang begitu pesat di berbagai bidang kehidupan manusia yang berdampak kepada peningkatan jumlah kasus kejahatan yang semakin beragam, baik kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa maupun oleh anak-anak, sehingga dibutuhkan perhatian dari badan peradilan untuk memilah-milah kasus kejahatan dengan pelaku yang bervariasi tersebut.

Melihat berbagai perkembangan kehidupan anak Indonesia sekarang, kehadiran sebuah lembaga untuk menyelesaikan perkara anak memang sangat

¹⁾ Romli Atmasasmita, *Peradilan Anak di Indonesia*, cet. I, (Bandung: Mandar Maju, 1997), hlm. 134.

diperlukan,²⁾ di sinilah kita perlu menengok yang terjadi pada tanggal 21 Desember 1976 di mana majelis umum PBB pada saat itu telah mengesahkan sebuah resolusi yang dinyatakan pada tahun 1979 sebagai tahun internasional anak-anak dengan tema agar semua negara meninjau kembali kegiatan mereka dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anak-anak.³⁾ Hal ini dimaksudkan agar anak-anak dapat menjalani masa kecilnya dengan penuh perlindungan dan kasih sayang, yang tentunya akan berpengaruh pada pertumbuhan mental dan fisiknya.

Perlindungan anak terwujud dalam pembentukan pengadilan anak atau *Jouvenile Courts* di Illinois, Amerika Serikat pada tahun 1899 yang merupakan pengadilan anak pertama dalam sejarah. Kemudian disusul di Belanda pada tahun 1901 yang dikenal dengan istilah *kinder wetten*. Di Inggris juga terdapat *Jouvenile Courts* yang dibentuk dengan UU tanggal 25 Juli 1921 dan mulai berlaku pada tanggal 1 November 1922.⁴⁾ Pengadilan Anak tersebut dibentuk dengan Undang-Undang yang mendasarkan pada azas *Parent Patrinae* dalam arti penguasa harus bertindak apabila anak-anak membutuhkan pertolongan, sedangkan bagi anak yang melakukan kejahatan bukannya dikenai pidana melainkan harus dilindungi dan diberikan bimbingan serta pengarahan yang dapat memperbaiki tingkah lakunya yang tidak baik.⁵⁾

²⁾ Daud Ali, "Pembahasan Rancangan Undang-Undang Peradilan Anak" dalam *Jurisdiiksi*, (Jakarta: SMF Syari'ah IAIN Syarif Hidayatullah, edisi I/th.i/1996), hlm. 6

³⁾ Dellyana Shanty, *Wanita dan Anak dimata Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm.8.

⁴⁾ Romli Atmasasmita, *Peradilan Anak.....*, hlm. 7.

⁵⁾ Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 131.

Namun hakim di Indonesia lebih cenderung menghukum anak-anak yang terbukti melakukan tindak kejahatan dan tidak kurang dari 4000 kasus anak yang diadili di pengadilan dan 85 persen dari jumlah kasus tersebut diputuskan dengan pidana penjara. Padahal pidana penjara menurut standar universal dari *Beijing Rules* dan *Riyard Guidelines* adalah jenis perlindungan yang terakhir dan lagipula faham dalam hukum pidana mengenal azas *Ultimatum Remidium* atau pemberian peringatan terlebih dahulu sebelum menjatuhkan suatu hukuman. Atas dasar itu norma hukum yang pro dan sesuai dengan hukum anak-anak sangat diharapkan.⁶⁾

Kedudukan anak dalam hukum adalah sebagai subyek hukum ditentukan dari bentuk dan sistem terhadap anak sebagai kelompok masyarakat dan tergolong tidak mampu atau di bawah umur. Menurut undang-undang dianggap tidak mampu karena kedudukan akal dan pertumbuhan fisik yang mengalami pertumbuhan.⁷⁾ Hal ini sesuai dengan hadist:

رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل.⁸⁾

Seorang anak tidak akan dikenakan hukuman had karena kejahatan yang dilakukannya, karena tidak ada beban tanggung jawab hukum atas seorang anak yang berusia berapapun sampai dia mencapai umur puber, qadhi

⁶⁾ Mohammad Joni, "Konsep Perlindungan Anak", dalam Jurnal *Forum Keadilan*, no. 12, (Jakarta: Forum Keadilan, 2002), hlm. 24.

⁷⁾ Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Grasindo, 2000), hlm. 2.

⁸⁾ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawūd*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1994), III: 289.

hanya akan tetap berhak untuk menegur kesalahannya atau menetapkan beberapa pembatasan baginya yang akan membantu untuk memperbaikinya dan menghentikannya dari membuat kesalahan lagi di masa yang akan datang.⁹⁾

Namun bila kita mengacu pada ketentuan pasal 45 KUHP mengenai anak-anak yang dapat diajukan ke sidang pengadilan adalah bila anak tersebut telah mencapai usia 16 tahun. Sedangkan bila kita melihat pada Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, pasal 4 yang menetapkan batas usia anak yang dapat dijatuhi hukuman atau sanksi pidana sangatlah berbeda. Ketentuan pasal tersebut berbunyi :

1. Batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
2. Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana dalam ayat (1) dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut, tetapi belum mencapai 21 tahun tetap diajukan ke sidang anak.

Namun akibat yang akan dialami oleh anak selama menjalani pidana harus mendapat perhatian pengadilan sebelum menjatuhkan sanksi pidana sehingga penetapan pidana tersebut benar-benar dapat memperbaiki tingkah laku dan kepribadian anak tersebut. Seperti yang terjadi dalam persidangan anak di daerah Pengadilan Negeri Tegal dengan putusan no.36/ PID.B/ 1998/

⁹⁾ Abdur Rahman Doi, *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*, alih bahasa Sulaiman Rasjid (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 16.

PN.TGL atas nama pelaku Kristanto bin Cusin berusia 16 tahun dengan dakwaan telah melakukan pemerasan dengan kekerasan, sesuai dengan pasal 55 ayat (1) KUHP jo pasal 368 ayat (1) KUHP dengan menjatuhkan pidana penjara selama 6 bulan dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.¹⁰⁾ Kasus yang lain juga terjadi di Jogjakarta dengan tersangka HS berusia 16 tahun siswa SMA di Jogjakarta dengan korban Wahyu Widodo sebagai teman sekelasnya, HS telah melakukan penikaman hingga mengakibatkan kematian yang dipicu dengan selalu mendapat ejekan dari korban, maka secara yuridis pada saat itu memproses dan menjatuhkan hukuman terhadap HS sebagaimana layaknya orang dewasa karena umurnya telah mencapai 16 tahun sehingga pasal 45, 46 dan 47 KUHP tidak dapat diterapkan dalam hal tersebut.¹¹⁾

Memang dalam pergaulan hukum sehari-hari, masalah batas umur antara kata dewasa dan kata anak cukup menjadi problema yang rumit. Klasifikasi umur akan menentukan dapat tidaknya seseorang dijatuhi hukuman serta dapat tidaknya suatu tindak pidana dipertanggungjawabkan kepadanya dalam lapangan kepidanaan. Secara umum klasifikasi yang ingin ditonjolkan sebagai inti dalam persoalan ini adalah kedewasaan, walaupun kedewasaan seseorang dengan orang lain tidak dapat disamakan, namun dalam peristiwa hukum klasifikasi ini akan selalu sama untuk suatu lapangan tertentu.¹²⁾

¹⁰⁾ Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, (Jakarta: Djambatan, 2000), hlm. 99.

¹¹⁾ Lihat *SKH Kedaulatan Rakyat*, edisi 25 Agustus 1993.

¹²⁾ E. Sumaryono, *Kejahatan Anak: Suatu Tinjauan dari Psikologi dan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1985), hlm. 19.

karena menyangkut titik akhir yang ingin dicapai oleh para hakim dalam memutuskan suatu perkara dalam perasaan keadilan yang sebenarnya. Sebagaimana motto para ahli kriminologi yang berbunyi: *“fight crime, help delinquent, love humanity.”*¹³⁾

Di antara berbagai macam upaya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak, terbentuklah UU. NO. 3 tahun 1997 tentang peradilan anak yang merupakan formulasi dari penegasan atas norma-norma yang berlaku dan menunjukkan betapa pentingnya peradilan anak dalam kehidupan, karena tujuan dari proses peradilan anak itu sendiri bukanlah penghukuman, tetapi perbaikan kondisi, perbaikan dan perlindungan anak serta pencegahan pengulangan tindakan melalui pengadilan yang konstruktif.

Oleh karena itu, apa saja yang diatur dalam UU tersebut patut untuk diteliti supaya dapat diambil darinya bukan saja dasar-dasarnya tetapi juga kesesuaiannya dengan hukum Islam. Langkah ini dapat dimunculkan sebagai bagian dari upaya untuk memperoleh gambaran ideal dalam peradilan anak khususnya dan perlindungan hukum anak pada umumnya.

Berpijak dari permasalahan di atas, penyusun bermaksud membahas lebih mendalam permasalahan tersebut dalam kajian ilmiah melalui kajian literatur yang representatif dengan mengangkat topik permasalahan tersebut dalam skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap pemidanaan dan pemberian sanksi bagi kenakalan anak dalam Undang-Undang No.3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak.

¹³⁾ *Ibid*, hlm. 42.

B. Pokok Permasalahan

Dari uraian singkat latar belakang masalah di atas, dapat diangkat dua pokok masalah yang akan dijadikan pokok bahasan dalam penelitian hukum ini, yaitu:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemidanaan kenakalan anak-anak dalam Undang-Undang Peradilan Anak ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penetapan sanksi bagi anak nakal berupa Lembaga Pemasyarakatan (LP) Anak dalam Undang-Undang peradilan Anak ?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah:

- a) Untuk mendeskripsikan secara jelas mengenai tinjauan hukum Islam terhadap pemidanaan anak nakal dalam Undang-Undang Peradilan Anak.
- b) Untuk memberikan deskripsi yang jelas mengenai tinjauan hukum Islam terhadap penerapan sanksi bagi anak nakal berupa Lembaga Pemasyarakatan Anak dalam Undang-Undang peradilan Anak.

2. Kegunaan

Kegunaan penelitian hukum ini antara lain adalah:

- a) Informatif, yaitu sebuah upaya pemberian informasi tentang pemidanaan dan penerapan sanksi bagi kenakalan anak-anak.

- b) Ilmiah, yaitu sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan kajian hukum yang berkaitan dengan peradilan anak.
- c) Akademis, yaitu sebagai salah satu syarat guna mendapatkan gelar kesarjanaan dalam hukum Islam di fakultas Syariah Institut Agama Islam negeri Sunan Kalijaga Jogjakarta.

D. Telaah Pustaka

Guna membahas pokok masalah yang terdapat dalam rumusan di atas, maka uraian literatur berikut dapat menjadi kajian dalam pembahasan skripsi ini.

Ada beberapa skripsi dan penelitian yang telah membahas tentang anak-anak dalam lingkungan hukum. di antaranya adalah skripsinya saudara Abdullah Nurwakhid yang menjelaskan kriteria kedewasaan dalam hukum positif dan penerapannya dalam melakukan tindakan hukum yang ditinjau dari pendekatan normatif,¹⁴⁾ dan skripsinya saudara Fatkhurrahman yang menguraikan berbagai pertimbangan hakim pada Pengadilan Negeri Sleman dalam menjatuhkan keputusan kepada terdakwa anak-anak yang masih di bawah umur.¹⁵⁾

Para pakar pidana dan pemikir Islam sudah banyak yang membahas mengenai status hukum seorang anak. Dari kalangan tokoh hukum Islam di

¹⁴⁾ Abdullah Nurwakhid, *Kriteria Kedewasaan dalam Hukum Positif dan Penerapannya dalam Melakukan Tindakan Hukum*, Skripsi, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1997), tidak diterbitkan.

¹⁵⁾ Fathurrahman, *Pertimbangan Hakim pada PN Sleman dalam Menjatuhkan Putusan Kepada Terdakwa Anak di bawah Umur*, Skripsi, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 1999), tidak diterbitkan.

antaranya adalah Mahmoud al-Fudhoilat dalam risalahnya yang berjudul *Suqutu al-uqubat fi-al-fiqhi al-Islamy* yang menjelaskan tentang seluk beluk permasalahan yang berkaitan dengan anak-anak yang melakukan tindak pidana,¹⁶⁾ kemudian Abdullah Nasih al-Ulwan dalam kitabnya yang berjudul *Tarbiyah al-Aulad fi al-Islam* yang di dalamnya terkandung berbagai macam sanksi bila seorang anak melakukan tindak kejahatan yang didasarkan dengan sifat pendidikan,¹⁷⁾ dan masih banyak lagi tulisan-tulisan yang membahas anak dalam kedudukan hukum Islam.

Adapun buku-buku dari kalangan tokoh atau pakar hukum positif yang membahas tentang peradilan anak diantaranya adalah buku karya Gatot Supramono S.H yang berjudul *Hukum Acara Pengadilan Anak* yang menjelaskan tentang segala hal yang terjadi dalam persidangan anak mulai dari penyidikan anak sampai proses pemasyarakatan anak,¹⁸⁾ dan buku *Pengantar Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak* karya Maulana Hassan Wadong yang menguraikan tentang ruang lingkup peradilan anak¹⁹⁾ dan masih banyak literatur umum yang mengungkap permasalahan anak dalam lingkungan hukum.

Perkembangan zaman saat ini banyak mempengaruhi perkembangan jiwa masyarakat dan membuat orang untuk selalu berusaha memenuhi

¹⁶⁾ Mahmoud al-Fudhoilat, *Suqutu al-uqubat fi-al-fiqhi al-Islamy*, (Mesir: Dar al-Umar, 1997).

¹⁷⁾ Abdullah Nasih al-Ulwan, *Tarbiyah al-Aulad fi al-Islam*, (Beirut: Dar al-Salam, 1893).

¹⁸⁾ Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, (Jakarta: Djambatan, 2000).

¹⁹⁾ Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Graissindo, 2000).

kebutuhan hidupnya. Seseorang yang hidup dalam masyarakat tentu akan mengadakan hubungan dengan masyarakat yang ada disekitarnya. Pergaulan yang ada tidak terbatas hanya pada satu golongan masyarakat tertentu saja, seorang anak di bawah umur juga tidak tertutup kemungkinan untuk bergaul dengan orang yang sudah dewasa. Dengan melihat berbagai kemungkinan di atas maka dalam penelitian ini juga diperlukan literatur-literatur yang membahas tingkah laku anak dari segi psikologi dan sosiologi, diantaranya adalah buku karya E. Sumaryono yang berjudul *Kejahatan Anak: Suatu Tinjauan dari Psikologi dan Hukum*,²⁰⁾ dan bukunya Y. Bambang Mulyono dalam *Analisis Kenakalan Remaja dan Penaggulangnya*,²¹⁾ masih banyak kajian psikologi dan sosiologi yang mengungkap kenakalan anak dari perkembangan jiwa dan lingkungan di mana anak tersebut hidup. Berhubung dengan adanya faktor-faktor yang begitu besar mempengaruhi terhadap perbuatan anak, maka proses peradilan anak pun mendapatkan perlakuan khusus.

Dari berbagai macam penelitian dan tulisan di atas, penulis bermaksud untuk meneliti dari segi pemidanaan dan perapan sanksi hukum terhadap kenakalan anak-anak. Bila kita melihat teori pemidanaan, maka bagi kenakalan anak-anak tidak dapat diterapkan teori pembalasan. Hakim anak dalam menjatuhkan hukuman bukan sebagai akibat dari kesalahan anak sehingga ia harus menebus dosanya namun hakim menjatuhkan sanksi dengan

²⁰⁾ E. Sumaryono, *Kejahatan Anak: Suatu Tinjauan dari Psikologi dan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1985).

²¹⁾ Y. Bambang Mulyono, *Analisis Kenakalan Remaja dan Penaggulangnya*, (Yogyakarta: Kanisius, 1989).

mempertimbangkan apa yang dibutuhkan oleh anak, sebab hakim harus mengetahui anak yang melakukan kejahatan itu bukanlah karena ia memiliki bakat jahat, tetapi karena pelakunya sedang berada dalam keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari hal-hal yang datang dari diri anak tersebut atau yang berasal dari lingkungannya. Sebagai perbandingan, tahun 1979 Swedia merupakan negara pertama yang melarang semua bentuk penghukuman fisik dan semua bentuk perlakuan yang dapat merendahkan harga diri seorang anak.

Dari apa yang telah diuraikan di atas, ternyata tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak memiliki karakteristik tersendiri yang memerlukan penanganan tersendiri pula, karena di samping tindakan pemidanaan yang terdapat dalam Undang-Undang Peradilan Anak diperlukan juga tindakan-tindakan yang mempunyai tujuan yang khusus. Tindakan ini dapat berupa bimbingan, pendidikan dan sarana *social therapy* lainnya untuk mencapai suatu efek yang tak dapat dicapai oleh suatu pidana.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa para pakar pidana dan pemikir Islam kontemporer sudah banyak yang membahas mengenai status anak dalam hukum baik dari aspek sosial maupun normatifnya. Akan tetapi sedikit sekali yang sempat mengkhususkan pada masalah ketentuan bentuk pidana dan sanksi serta tujuan dari penerapan sanksi tersebut terhadap anak-anak.

E. Kerangka Teoretik

Islam sebagai agama universal, dalam arti sesuai untuk segala jaman dan komprehensif yang mencakup hal-hal penting dalam kehidupan manusia, tentu tidak luput dari pembicaraan tentang peradilan anak. Islam memiliki seperangkat aturan baik dalam nash maupun sunnah ditambah hasil ijtihad para ulama. Adapun teori-teori yang digunakan oleh penulis untuk dijadikan bahan pijakan dalam membahas skripsi ini sebagai berikut :

واعلموا انما اموالكم واولادكم فتنة...^(٢٢)
 المال والبنون زينة الحياة الدنيا...^(٢٣)
 ان الله يأمركم بالعدل والإحسان...^(٢٤)
 يا ايها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط...^(٢٥)
 رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي
 حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل.^(٢٦)

Peradilan anak adalah bagian dari subyek bahasan hukum pidana dengan segala karakteristik. Dapat juga dikatakan bahwa advokasi dan hukum peradilan anak dan hukum pidana dapat disebut berhubungan dengan adagium dari asas *lex specialis de rogat, lex specialis generali*. Artinya, hukum perlindungan anak menjadi hukum khusus yang mengatur tentang asas hukum

²²⁾ QS. Al-Anfal (8): 28.

²³⁾ QS. Al-Kahfi (18): 46.

²⁴⁾ QS. An-Nahl (16): 90

²⁵⁾ QS. An-Nisa' (4): 135.

²⁶⁾ Abu Dawud, *Sunan Abī Dawūd*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1994), III: 289.

tentang anak dan hak-hak anak secara detail, sedangkan hukum pidana adalah hukum umum yang meletakkan mekanisme dari asas formal dan material hukum pidana dan hukum acara pidana yaitu UU No. 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak.²⁷⁾

Kelemahan serius dari teori hukum pidana pada umumnya adalah karena tidak dikaitkannya dengan praktek sedemikian rupa sehingga pengalaman dan eksperimen dapat mengakibatkan adanya penegasan kembali atau modulasi dari teori tersebut atau bahkan ditolak. Demikian pula dapat kita katakan tentang pengadilan, apabila meminta pada si pelaku agar bertanggung jawab dalam bentuk spesifik di mana ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya seperti menjebloskannya 3 tahun ke dalam penjara, namun tidak dapat membawanya ke arah perbaikan, maka tindakan dari pengadilan ini tidak dapat dibenarkan atau boleh dikatakan bahwa pengadilan telah bertindak secara tidak bertanggung jawab (sewenang-wenang).²⁸⁾ Kenyataan adanya problema ini menuntut agar hukum pidana disusun sedemikian rupa, agar dapat mengikuti perkembangan sosial dan mempunyai jangkauan waktu berlakunya relatif panjang dan jauh ke depan.

Secara umum perlulah kiranya mempertimbangkan kembali teori hukum pidana yang telah ada sehubungan dengan:

²⁷⁾ Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi.....*, hlm. 3.

²⁸⁾ Soedjono, *Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1981), hlm. 19.

- a. Kesengajaan biasanya dapat dimengerti secara psikologis, sebagai niat subyektif seseorang, namun terdapat kesulitan-kesulitan pembuktian dan dalam praktek harus terpenuhi nilai obyektif.
- b. Konsep-konsep tentang pertanggungjawaban pidana sangat memerlukan penjelasan kembali, di mana digambarkan bahwa kesulitan utama terletak pada kenyataan, bahwa konsep tersebut tidak dikaitkan dengan tindakan-tindakan penghukuman atau rehabilitasi sebagai tindak lanjut dari keputusan pengadilan.²⁹⁾

Oleh karenanya lembaga pemasyarakatan dapat dikatakan mempunyai empat fungsi utama yaitu melindungi, menghukum, memperbaiki dan merehabilitasi.³⁰⁾ Dan lembaga pemasyarakatan tersebut dapat dikenakan kepada perbuatan orang dewasa yang sudah didasari sikap kesengajaan dalam arti penuh artinya perbuatan orang dewasa sudah harus menunjuk kepada tanggung jawab pribadi dan sosial.³¹⁾

Beberapa pengertian tentang kejahatan anak telah banyak dikemukakan oleh para ahli hukum modern, diantaranya, B. Simandjuntak SH., yang menyimpulkan kejahatan anak atau *juvenile delinquency* adalah perbuatan anak-anak yang melanggar norma-norma baik sosial, norma hukum, norma kelompok, mengganggu ketentraman masyarakat sehingga yang

²⁹⁾ *Ibid*, hlm. 71.

³⁰⁾ Mulyana W. Kusumah, *Analisa Kriminologi tentang kejahatan-kejahatan kekerasan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 223

³¹⁾ Y. Bambang Mulyono, *Pendekatan Analisis Kenakalan Remaja dan Pertanggungjawabannya*, cet. VIII, (Yogyakarta: Kanisius, 1997), hlm. 20.

berwajib mengambil suatu tindakan.³²⁾ Anak selalu mengalami proses perkembangan menuju ke dewasa, proses perkembangan pada dasarnya merupakan proses penyiapan diri sebagai makhluk sosial kultural, yang siap menghadapi masa depan, maka kebutuhan dasar anak harus dicukupi berupa perlindungan.

Dalam kaitannya dengan perkembangan anak, amak ada 3 teori perkembangan yang merupakan indikator dari delinkuen, yaitu:

1. Teori nativisme, yang menjelaskan bahwa perkembangan manusia itu ditentukan oleh faktor-faktor keturunan yang dibawa oleh individu sewaktu dilahirkan.
2. Teori Empirisme, yaitu teori yang menjelaskan bahwa seorang individu di dalam perkembangannya akan ditentukan oleh faktor-faktor pengalaman yang diperoleh selama proses perkembangan.
3. Teori konvergensi, yaitu teori yang menggabungkan kedua teori di atas, yaitu perkembangan individu itu ditentukan baik oleh faktor pembawaan maupun oleh faktor lingkungan.³³⁾

Sementara itu, Richard L. Jenkins mengkualifikasikan delinkuen ke dalam dua bentuk atas dasar pola-pola reaksi mereka, yaitu:

1. Adaptif yaitu perilaku yang mempunyai tujuan (*goal oriented behavior*). Jenis ini datang dari suatu rumah tangga yang disorganized dengan pengawasan orang tua yang kurang dan suatu lingkungan ketetangaan yang tinggi akan delinkuensinya.

³²⁾ *Ibid*, hlm. 22.

³³⁾ Bimo Walgito, *Kenakalan Anak*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1978), hlm. 2

2. Maladaptif yaitu perilaku yang mempunyai sifat permusuhan eksplosif dan tidak mempunyai rasa bersalah.³⁴⁾

Uraian mengenai pandangan-pandangan para ahli tentang faktor-faktor yang dipandang berkaitan dengan kenakalan remaja yang dipaparkan di atas telah memberikan sedikit gambaran mengenai kebhinnekaan pendapat dalam kaitannya dengan masalah tersebut.

Dalam bukunya Ahmad D. Marimba mengemukakan bahwa hukuman diberikan apabila larangan dan sejenisnya telah diberikan dan ternyata pelanggaran tetap dilakukan, maka tibalah saatnya pemberian dengan hukuman. Semua itu bertujuan agar anak menghentikan perbuatan dan memperbaiki kesalahannya.

Hukuman menurut Charles Schaffer adalah suatu hukuman yang harus proporsional atau seimbang besarnya sama kerasnya terhadap pelanggaran dan diusahakan untuk memperoleh keseimbangan antara besarnya akibat dari perbuatannya dengan hukuman yang diterima.

Dengan demikian, dalam pemberian sanksi kepada anak-anak tidak sembarangan memberikan hukuman, bukan tidal mungkin terjadi bila salah memberikan hukuman maka si anak semakin berani melakukan pelanggaran yang berulang-ulang yang disebabkan kurangnya pemahaman terhadap jiwa anak yang sedang mengalami perkembangan.

Seorang sarjana hukum pidana Belanda yang bernama Pompe, ia menyebut dua kriteria yang menunjukkan hukum pidana khusus yaitu orang-

³⁴⁾ Mulyana W. Kusumah, *Analisa Kriminologi*....., hlm. 57.

orangnya atau subyeknya yang khusus dan perbuatannya yang khusus.³⁵⁾ Menurut Prof. Dr. Bambang Purnomo, SH., seseorang yang umumnya masih sangat muda berarti jiwanya belum masak sehingga kemampuan bertanggung jawab dipandang tidak ada atau belum dapat menginsyafi atas perbuatannya, sehingga tidak mempunyai kesengajaan atau kealpaan.³⁶⁾

Pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana Islam adalah pembebanan kepada seseorang atas suatu perbuatan yang telah dilarang. Yang ia kerjakan dengan kemauan sendiri dan ia sadar akan akibat dari perbuatan tersebut.³⁷⁾ Adapun syarat-syarat seseorang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana menurut A. Hanafi adalah:

1. Adanya perbuatan yang dilarang
2. Dikerjakan dengan kemauan sendiri
3. Pelakunya mengetahui akibat dari perbuatan tersebut.³⁸⁾

Masalah peradilan anak sangat terkait dengan masalah-masalah jinayah (pandangan Islam terhadap status hukum seorang anak dalam lapangan kepidanaan). Masalah peradilan anak yang merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap anak tersebar dalam berbagai ayat dan hadis, oleh karena itu pembicaraan tentang hal ini selalu merupakan upaya

³⁵⁾ A. Hamzah, *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 1.

³⁶⁾ Bambang Purnomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, cet. VI (Jakarta: Ghalia, 1983), hlm. 145.

³⁷⁾ Abd. Salam Arief, *Fiqh Jinayat*, (Yogyakarta: Ideal, 1987), hlm.45

³⁸⁾ A. Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, cet. III, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), hlm. 154.

mengumpulkan berbagai dasar hukum itu, kemudian diinterpretasikan. Metode inilah yang bisa ditangkap dari buku-buku tersebut.

Tujuan pokok diterapkannya hukuman dalam syari'at Islam yaitu pencegahan, pengajaran dan pendidikan. Pencegahan adalah menahan pelaku jarimah supaya tidak mengulangi perbuatannya dan sekaligus memberikan pengajaran kepada orang lain supaya tidak ikut-ikutan berbuat. Sedangkan tujuan pendidikan ialah dengan adanya hukuman tersebut diharapkan adanya kesadaran batin sehingga tidak mau melakukannya lagi.³⁹⁾

تأديب على ذنب لا حد ولا كفارة.⁴⁰⁾

Di samping itu, tujuan penerapan hukuman dalam Islam tidak terlepas dari tujuan utama dari hukum Islam itu sendiri yaitu untuk menjaga, melindungi dan menyelamatkan eksistensi umat manusia dan melestarikan nilai-nilai akhlak yang mulia, sehingga hukuman itu benar-benar berfungsi sebagai pengayoman dan perlindungan terhadap anak-anak. Hal ini tercermin pada kemampuan hukum Islam untuk melindungi dan memelihara keselamatan agama, jiwa, akal, harta dan keturunan.

Hukuman pada dasarnya merupakan siksaan bagi pelaku kejahatan sebagai balasan baginya dan hukuman itu merupakan suatu ketetapan syara' di dalam menghilangkan mafsadah dan menghilangkan mafsadah itu sendiri merupakan suatu kemaslahatan.⁴¹⁾

³⁹⁾ Marsum, *Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1988), hlm. 182.

⁴⁰⁾ Abdurrahman I Doi, *Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 15.

⁴¹⁾ Abu Zahrah, *al-Uqubah*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), hlm 7.

Hukum Islam telah mengatur tentang hukuman terhadap tindak pidana dilihat dari segi berat ringannya hukuman menjadi hudud, qisas-diyat, dan ta'zir.⁴²⁾

F. Metode Penelitian

Sebagai sebuah karya tulis ilmiah, penyusun mempergunakan metode-metode yang dibutuhkan. Adapun metode-metode yang digunakan oleh penyusun dalam penelitian ini meliputi:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian literatur, artinya obyek penelitian berupa literatur dan kepustakaan yang berkaitan dengan bidang penelitian.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitik, yaitu menggambarkan penelitian tentang sistem pemidanaan anak serta sanksi hukum yang diberikan kepadanya dalam lapangan hukum positif Indonesia kemudian menganalisis secara teratur hal tersebut⁴³⁾ yang disesuaikan dengan nilai-nilai Islam dan konsepsi-konsepsi yang tercantum dalam al-Qur'an dan al-Hadis.

3. Pendekatan Masalah

- a. Pendekatan normatif-yuridis, yaitu pendekatan yang menggunakan tolok ukur norma agama (al-Qur'an dan Hadis) dan hukum serta

⁴²⁾ A. Hanafi, *Asas-asas*..., hlm. 7.

⁴³⁾ Anton H. Bakker dan A. Charis Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hlm. 65.6

perundang-undangan yang berlaku sebagai pembenar dan pemberi norma terhadap masalah yang menjadi bahasan sehingga mampu memperoleh kesimpulan berbeda sesuatu itu benar dan selaras dengan ketentuan syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Pendekatan psiko-pedagogis, pendekatan ini digunakan agar mampu memahami kondisi kejiwaan anak ketika melakukan tindak pidana agar diperoleh pemahaman secara utuh dan pemberian hukuman yang bersifat mendidik.
- c. Pendekatan sosio-historis, untuk mampu memahami dan mengerti kondisi sebenarnya pada anak-anak, maka tidak boleh terlepas dari lingkungan sosial, sehingga mampu menganalisa kondisi anak secara tepat serta memandang latar belakang timbulnya kenakalan anak.

4. Pengumpulan Data

Data yang dipakai bersumber dari buku-buku penting yang berkaitan dengan materi yang dikaji. Dalam skripsi ini buku-buku yang akan digunakan adalah kitab hadis, buku-buku fiqh, dan ushul fiqh, buku-buku yang bernuansa Islam, juga bersumber dari buku-buku yang membahas mengenai anak dan peradilan serta kumpulan UU dan peraturan-peraturan pidana serta buku-buku lain yang berkaitan dengan masalah tersebut.

5. Analisis Data

Analisa data merupakan tahap perumusan terhadap seluruh data yang telah diidentifikasi dan terorganisir guna mendapatkan konklusi yang benar dalam hal ini metode yang digunakan adalah metode deduktif. Analisa

deduktif merupakan langkah analisa data dengan cara menerangkan beberapa data yang bersifat umum untuk kemudian diambil kesimpulan darinya.

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini dibagi dalam lima bab. Antara bab yang satu dengan bab yang lainnya merupakan satu kesatuan yang utuh yang saling berkaitan. Masing-masing bab dibagi dalam beberapa sub bab dengan harapan agar pembahasan dalam penyusunan ini dapat tersusun dengan baik dan teratur.

Adapun sistematika dari bab-bab itu adalah sebagai berikut:

Bab Pertama, dimulai dengan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, dipaparkan gambaran umum UU No. 3 tahun 1997 tentang peradilan anak yang dijabarkan dalam beberapa sub bab yaitu membahas tentang sejarah lahirnya UU No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak. Pengertian peradilan anak, dilanjutkan dengan hubungan antara UU peradilan anak dengan KUHP dan KUHPA. Kemudian dilanjutkan dengan pengertian anak dan batas usia dalam pertanggungjawaban pidana, dimensi yuridis tentang hal-hal yang mempengaruhi pembedaan kenakalan anak dan pertanggungjawaban pidana anak. Dalam bab ini juga diterangkan tentang kenakalan anak yang ditinjau dari perspektif psikologis dan sosiologis.

Kemudian dilanjutkan dengan sejarah lahirnya konsep pemasyarakatan anak, pengertian dan asas sistem pemasyarakatan anak, pengertian hukuman dan macam-macam teori hukuman dan diakhiri dengan pemberian sanksi bagi anak-anak nakal.

Pada bab Ketiga, menelaah tentang gambaran umum tentang sistem pemidanaan dan pemberian sanksi terhadap kenakalan anak-anak dalam hukum Islam. Dalam bab ini ada beberapa subbab diantaranya adalah pengertian dan dasar pemidanaan dalam hukum Islam, unsur-unsur pemidanaan dalam hukum Islam, pengertian anak dan batasan usia anak yang ditinjau dari perspektif hukum Islam. Dalam bab ini juga diterangkan tentang tujuan hukuman dalam hukum pidana Islam, bentuk sanksi hukum bagi anak nakal dalam hukum Islam.

Pada bab Keempat, dibahas tentang analisis hukum Islam terhadap pemidanaan dan sanksi bagi anak-anak nakal dalam UU No. 3 Tahun 1997. Kemudian dilanjutkan dengan sub bahasan mengenai analisis terhadap pemidanaan anak dari segi batas umur anak nakal dan analisa hukum Islam terhadap peradilan anak dari segi penahanan dan penjatuhan sanksi yang berupa lembaga pemasyarakatan anak.

Pada bab Kelima, adalah penutup yang berisi dengan kesimpulan dan saran sebagai akhir dari skripsi ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun mengadakan pembahasan dan pengkajian menurut kadar kemampuan dan cakrawala berfikir penyusun mengenai konsep pemidanaan dan pemberian sanksi bagi anak nakal, maka dalam bab ini penyusun dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Pemidanaan anak menurut Undang-Undang Peradilan Anak dapat dilihat dari aturan Bab I tentang batas usia seorang anak yang dapat diajukan ke sidang pengadilan anak. Semua aturan tersebut merupakan norma-norma yang sesuai dengan hukum Islam, meskipun dalam hukum Islam sendiri terdapat berbagai perbedaan dalam memberikan batasan usia seorang anak untuk dikenai taklif atau pembebanan hukum. Namun perbedaan tersebut dapat ditarik sebuah kesepakatan yang berdasarkan pendapat jumhur ulama yang menyatakan bahwa batas umum usia baligh bagi anak laki-laki adalah 15 tahun dan bagi anak perempuan 9 tahun. Tetapi, bila melihat perkembangan cara bergaul antara anak laki-laki dengan anak perempuan di zaman sekarang yang didukung dengan jenis makanan yang dikonsumsi banyak mengandung vitamin dan perkembangan teknologi yang begitu pesat serta aneka hiburan yang di zaman dahulu dianggap tabu, di zaman sekarang dianggap biasa, maka tidak menutup kemungkinan pencapaian masa dewasa lebih cepat dibandingkan dengan standar usia yang disepakati oleh para ulama di zaman

dahulu dan usia 8 tahun yang ditetapkan dalam Undang-Undang Peradilan Anak dapat dimaklumi adanya.

2. Konsep hukuman atau pemberian sanksi bagi anak nakal menurut hukum Islam yang berorientasi kepada pendidikan adalah sebagai tuntunan dan perbaikan yaitu membimbing dan mengarahkan suatu perbuatan salah yang dilakukan anak-anak agar yang melakukan kesalahan tersebut mampu menyadari dan menginsyafi kesalahannya serta berusaha untuk tidak mengulangnya dikemudian hari. Hal tersebut tidaklah bertentangan dengan Undang-undang Peradilan Anak yang memasukan hukuman pengawasan, namun didalamnya juga terdapat hukuman berupa Lembaga Pemasyarakatan Anak yang menurut hukum Islam kurang efektif dan cenderung meningkatkan frekwensi kenakalan anak karena berkumpulnya anak-anak nakal dengan berbagai macam karekter dasar yang dibawahnya dan dapat saling mempengaruhi sifat dasar anak-anak yang lain.

B. Saran-Saran

Saran-saran yang sepatutnya disampaikan oleh penyusun di dalam skripsi ini ialah :

1. Perlunya konsistensi aturan-aturan tentang pembedaan baik dalam Undang-Undang Peradilan Anak serta Undang-undang lain yang berkaitan dengan anak maupun dalam hukum Islam
2. Perlunya konsekwensi pelaksanaan dari pasal 34 UUD 1945 oleh negara atau pemerintah dalam bentuk penyediaan sarana dan prasaran yang kondusif bagi

anak-anak yang bermasalah sehingga sanksi hukum yang ditetapkan akan lebih bersifat positif dan efektif di masa yang akan datang.

3. Perlunya sosialisasi dan penyadaran hukum baik tentang hukum Islam maupun hukum positif yang berkaitan dengan pengadilan anak kepada masyarakat agar dapat memberikan perlindungan kepada anak nakal secara benar.
4. Perlunya pengkajian ulang oleh para praktisi hukum tentang hakikat hukuman bagi anak nakal yang tidak mengabaikan dimensi sosiologis dan psikopedagogis, karena hal tersebut merupakan mata rantai yang tidak terpisahkan dari akibat setelah diterapkannya suatu hukuman yang pada akhirnya hukuman itu sesuai dengan keadilan yang berlaku dalam masyarakat.
5. Sepantasnya dikembangkan pemikiran tentang pertanggungjawaban struktural/fungsional. Artinya pemidanaan tidak hanya berfungsi untuk mempertanggungjawabkan dan membina anak sebagai pelaku kejahatan, akan tetapi juga berfungsi untuk mempertanggungjawabkan dan mencegah pihak-pihak lain yang secara struktural atau fungsional mempunyai potensi dan kontribusi besar untuk terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh anak.

Demikianlah pembahasan skripsi ini. Semoga kerja keras penyusun dalam menyelesaikan tugas akhir ini mendapatkan ridha-Nya dan pahala dari-Nya. Amin, Wallahu a'lam bi al-sawab.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur'an dan Tafsir

Ali, Maulana Muhammad, *The Holy Qur'an*, alih bahasa HM. Bachrum, Jakarta: Dar al-Kutubiyah al-Islamiyah, 1979.

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Dicitak atas hadiah Raja Fahd ibn abd. Aziz al-Saud, 1411 H.

Haqqi, Ismail, *Tafsir al-Bayān*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Al-Husainy, Fadhilah, *Fath al-Rahmān*, Beirut: al-Matba'ah al-Ahliyyah, 1323

al-Maraghiy, Musthafa, *Tafsir al-Marāghī*, alih bahasa Anwar Rasyidi, Semarang: Thaha Putera, 1988.

al-Shabuni, Muhammad Ali, *Rawāi'ul Bayān Tafsir fī al-Āyat al-Aḥkām min al-Qur'ān*, diterjemahkan oleh Saleh Mahfud, *Tafsir Ayat-ayat Hukum dalam Al-Qur'an*, Bandung: Al-Ma'arif, 1994.

B. Kelompok Hadis

Al-Humam, Ibnu, *Syarāh al-Fath al-Qadīr*, Beirut: tn.p., t.t.

Arifin, Bey, dkk., *Seruan Abu Dawud*, Semarang: al-Syifa', 1992.

Baihaqi, Imam, *al-Sunnah al-Kubra*, Beirut: Muhammad Amin BMJ, 1352.

Dawud, Abu, *Sunan Abī Dawūd*, Beirut: Dār al-Fikr, 1994.

al-Jauziyah, Syekh al-Khafīd bin Qayyim, *Aunul Ma'būd Syarāh Sunan Abī Dawūd*, Beirut: Dār al-Fikr, 1979.

Razak, A., Latief, *Terjemahan Hadis Shahih Muslim*, Jakarta: Pustaka al-Husna, 1991.

C. Kelompok Fiqh

Ali, H. Moh. Daud, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1993.

Arifin, H.M., *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1991.

Doi, Abdur Rahman, *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Fachruddin, Fuad M., *Masalah Anak dalam Hukum Islam*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1991.

Fuaduddin, *Pengasuhan Anak dalam Keluarga Islam*, Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999.

Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Usul Fiqh*, Beirut: Dar al-Kuwaitiyah, 1968.

Khallaf, Abdul Wahhab, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, alih bahasa Nur Iskandar al-Barsany dan M. Thalhah Mansur, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994.

Mursi, Muhammad Munir, *al-Tarbiyāh al-Islāmiyyah: Usūluha wa Tatawwuruha fī al-Bilād al-Arābiyyah*, Kairo: Alam al-Kutub, 1986.

an-Nahlawi, Abdurrahman, *Pendidikan Islam di Rumah, Sekolah dan Masyarakat*, terjemahan dari *Usūl al-Tarbiyah al-Islāmiyah wa Asālibiha fī al-Baiti wa al-Madrasati wa al-Mujtama'*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.

Rahman, Asjmun A., *Qaidah-qaidah Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Rusyd, Ibnu, *Bidāyatul Mujtahid*, tn.p: Wahriyai al-Kitab al-Arabiyah, t.t.

Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Arabiy, 1987.

Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, t.t.

Thalib, M., *Pendidikan Islami: Metode 30 T*, Bandung: Irsyad Baitus Salam, 1996.

Ulwan, Abdullah Nashih, *Kaidah-kaidah Dasar Pendidikan Anak Menurut Islam*, terj. Khalilullah Ahmad Masjkur Hakim, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1992.

Ya'la, Abu, *al-Aḥkāim al-Sulṭāniyah*, Kairo: Mustafa al-Bab al-Halabi, 1957.

D. Kelompok Fiqh Jinayah

Audah, Abdul Qadir, *Tasyrī' al-Jinā'i al-Islāmī*, Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1994.

Arief, Abd. Salam, *Fiqih Jinayah*, Yogyakarta: Ideal, 1987.

Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam menurut Ajaran Ahl al-Sunnah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1991.

Hanafī, A. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1986.

Marsum, *Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1988.

Zahrah, M. Abu, *al-Jarīmah wa al-Uqūbah fī al-Fiqh al-Islāmī*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

E. Kelompok Kamus

Poerwadarminta, WJS., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1985.

Munawwir, A.W., *Kamus al-Munawwir*, edisi III, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Al-Munjid, Muhammad Nur al-Din, *al-Munjid*, Beirut: Dar al-Masyriq, 1986.

Yunus, Mahmud, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsiran al-Qur'an, 1973.

F. Kelompok Undang-undang

Ajir, S. Supto, *UU RI. No 1 Tahun 1995 tentang Pemilihan Umum*, Semarang: Aneka Ilmu, 1986.

Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama, 2001.

Redaksi Bumi Aksara, *Undang-Undang Pokok Perkawinan*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.

-----, *Undang-undang Peradilan Anak*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2000.

-----, *Undang-Undang Kesejahteraan Anak*, Jakarta: Sinar Grafika, 1997.

Soesilo, R., *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Bogor: Politeia, 1994.

Soebekti, R., R. Tjiptosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradya Paramita, 1960.

G. Kelompok Lain-lain

Achir, J. Agoes *Perkembangan Anak dan Remaja*, Jakarta: Departemen P dan K, 1979.

Apeeldorn, L.J. Van, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Noor Kamala, 1962.

Atmasasmita, Romli, *Kepenjaraan dalam suatu Bunga Rampai*, Bandung: Armico, 1983.

-----, *Peradilan Anak di Indonesia*, cet. I, Bandung: Bandar Maju, 1997.

Bakker, Anton H., A. Charis Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1990.

Bassar, M. Sudrajat, *Tindak-tindak Pidana Tertentu dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Bandung: Remaja Karya, 1986.

Chairuman, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Departemen Kehakiman RI, *Penelitian Hukum tentang Aspek Hukum Perlindungan anak terhadap Produk Industri Mainan*, Jakarta: Badan Pembinaan, 1997.

Dirdjosisworo, Soedjono, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1984.

-----, *Sejarah dan Asas-asas Penologi (Pemasyarakatan)*, Bandung: Armico, 1984.

Gosita, Arif, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Pressindo, 1983.

Gunakaya, A. Widiada, *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*, Bandung: Armico, 1988.

Gunarsa, Singgih D., *Psikologi Remaja*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1978.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: fakultas Psikologi UGM, 1985.

Hamzah, A., *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.

- Hasyim, Umar, *Cara Mendidik Anak dalam Islam*, Bandung: Pelita, 1969.
- Hasyim, Umar, *Cara Mendidik Anak dalam Islam*, Surabaya: Bina Ilmu, 1985.
- Kanter, E.Y. dan S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya*, Jakarta: Alumni AHM-PTM, 1982.
- Kartono, Kartini, *Patologi Sosial 2: Kenakalan Remaja*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- , *Psikologi Abnormal dan Psikologi Seks*, Bandung: Alumni, 1979.
- Keraf, Gorys, *Diksi dan Gaya Bahasa*, Jakarta: Gramedia, 1986.
- Kusumah, Mulyana W., *Analisa Kriminologi tentang kejahatan-kejahatan kekerasan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Ma'sum, Mas'ad, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Fak. Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 1990.
- Manan, Bagir, *Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1997.
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan pertanggungjawaban Pidana*, Yogyakarta: Gadjah Mada, 1955.
- Mulyono, Y. Bambang, *Pendekatan Analisis Kenakalan Remaja dan Pertanggungjawabannya*, Yogyakarta: Kanisius, 1997.
- Ngani, Nico, *Sinerama Hukum Pidana*, Yogyakarta: tp., 1984.
- Peralmen, Myer, *Penyelidikan Anak*, Malang: Gandum Mas, 1974.
- Poernomo, Bambang, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Yogya: Liberty, 1986.
- , *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia, 1983.
- Pranoto, Djoko *Hukum Peritersier di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Prinst, Darwan, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- Purwanto, Ngalm, *Ilmu Pengetahuan Teoritis dan Praktis*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1986.
- Saleh, Mr. Roeslan, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Aksara baru, 1983.

- Shanty, Dellyana, *Wanita dan Anak dimata Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Simandjuntak, B., *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Bandung: Tarsito, 1977.
- , *Latar Belakang Kenakalan Anak*, Bandung: Alumni, 1979.
- Simorangkir, JLT, Woerjono Sastropranoto, *Pelajaran Hukum Indonesia*, Jakarta: Burung Agung, 1962.
- Siregar, Bismar, *Keadilan Hukum dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional*, Jakarta: Rajawali, 1986.
- Sobur, Alex, *Anak Masa Depan*, Bandung: Angkasa, 1985
- , *Komunikasi Orang Tua dan Anak*, Bandung: Angkasa, 1991.
- Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986.
- , *Pengertian dan Ruang Lingkup Peradilan Anak*, Bandung: Bina Cipta, 1979.
- Soedjono, *Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1981.
- Socitoe, Samuel, *Psikologi Perkembangan*, Jakarta: Cahaya Tunggal, 1973.
- Soekanto, Soerjono, *Suatu Pengantar Sosiologi*, Jakarta: UI Press, 1969.
- Soemadipradja, R. Achmad S., dan Romli Atmasasmita, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Bandung: Bina Cipta, 1979.
- Soerjobroto, Bahroedin, *Dasar, Tujuan dan Kedudukan Pemasyarakatan*, yang diprasarakan pada Konferensi Dinas Direktorat Pemasyarakatan di Lembang, Bandung, tanggal 27 April – 9 Maret 1964.
- Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Sumaryono, E., *Kejahatan Anak: Suatu Tinjauan dari Psikologi dan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1985.
- Supramono, Gatot, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Jakarta: Djambatan, 2000.
- Suwarno, *Pengantar Ilmu Pendidikan*, Jakarta: Bina Aksara, 1980.
- , *Pengantar Umum Pendidikan*, Jakarta: Aksara Baru, 1985.

- Tunggal, Hadi Setia, *Konvensi Hak-hak Anak*, Jakarta: Harvarindo, 2000.
- Wadong, Maulana Hasan, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Grasindo, 2000.
- Wahjono, Padmo, *Bahan-bahan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila*, Jakarta: Aksara Baru, 1981.
- Wahyono, Agung, *Tinjauan Tentang Yuridis Tentang Peradilan Anak di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1993.
- Walgito, Bimo, *Kenakalan Anak*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990.
- , *Kenakalan Anak*, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1978.
- Yustham, Nursyamsu, *Perlindungan Anak dalam Masyarakat Serta Pelaksanaannya dalam Sistem Peradilan Anak dalam Lokakarya Nasional*, Jakarta: ttp., 1995.
- Zainuddin, dkk., *Seluk Beluk Pendidikan dari al-Ghazali*, Jakarta: Bumi Aksara, 1991.

G. Kelompok Jurnal, Majalah, Koran

- Ali, Daud, "Pembahasan Rancangan Undang-Undang Peradilan Anak" dalam *Jurisdiiksi*, Jakarta: SMF Syari'ah IAIN Syarif Hidayatullah, edisi I/th.i/1996.
- "Angin Segar Bagi Penyayang Anak" dalam *Kompas*, Desember 1996
- "Dari Penjara Ke Penjara Lalu Kemana?" dalam *Tempo* 10 April 1971, No. 6 Tahun ke I.
- Thaher, Syahrial, "Masalah Hukum Penahanan Anak", dalam *Majalan Hukum Varia Peradilan*, Jakarta: CV. Indah Grafika, 1997.

Lampiran I

TERJEMAHAN

NO.	BAB	HLM	F.N	TERJEMAHAN
1.	I	3	8	"Diangkat kalam dari tiga gilingan, orang tidur sampai ia bangun, anak-anak sampai ia bermimpi dan dari orang gila sampai ia sadar kembali"
2.		13	14	"dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar"
3.		13	15	"Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan"
4.		13	16	"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran."
5.		13	17	"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin maka Allah lebih tahu kemaslahatannya, maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan."
6.		13	18	"Diangkat kalam....."
7.		17	28	"Hukuman yang mendidik karena pelanggaran (dosa) yang dilakukan, namun tidak ada ketetapan hadd ataupun kaffarah di dalamnya."
8.	III	79	12	"Dan kami tidak akan mengadzab sebelum kami mengutus seorang rasul."
9.		80	13	"Tiada hukum bagi orang yang berakal melakukan sesuatu perbuatan sebelum diturunkannya nash."
10.		84	22	"Aku dihadapkan kepada Nabi SAW pada waktu perang Uhud, sedang waktu itu aku adalah seorang anak yang berumur 14 tahun, maka beliau tidak mengizinkan aku ikut perang, lalu aku dihadapkan lagi kepada beliau pada waktu adalah seorang anak berumur 15 tahun maka beliau memberi izin kepadaku untuk ikut berperang."
11.		84	25	"Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin, kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah

				cerdas (pandai memelihara harta) maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih baik dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barangsiapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barag siapa miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas (atas persaksian itu).”
12.		85	26	“Berkata mujtahid artinya balligh yaitu mimpi, berkata jumbuh ulama (kebanyakan dari ulama) balligh pada seseorang remaja ialah pertama kali ia bermimpi yaitu apabila ia mengetahui atau melihat pada tempat tidurnya air yang terpancar yang ia keluarkan yang dengan air itu bisa menjadi anak.”
13		85	29	“Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balligh, maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang seperti mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”
14.		86	30	“Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya”
15.		87	31	“Dan orang-orang yang berkata: Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami) dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertaqwa.”
16.		87	32	“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan”
17.		87	33	“Harta dan anak-anak itu tanaman dunia, sedang amal saleh itu tanamannya akherat, dan sesungguhnya Allah telah mengumpulkan kedua-duanya bagi beberapa kaum.”
18		88	34	“Hai Zakariya, Sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu akan (beroleh) seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia.”
19		88	35	“Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu) di sisi Allah-lah pahala yang besar.”
20		88	37	“Anak itu buah hati dan sesungguhnya dia adalah penyebab kekecutan hati, kepikiran dan kesedihan”.
21		88	36	“Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allahlah pahala yang besar.”

22		88		"Anak itu buah hati, dan sesungguhnya dia adalah penyebab kekecutan hati, kekikiran dan kesedihan."
23		89	38	"Hai orang-orang beriman, sesungguhnya di antara isteri-isterimu dan anak-anakmu maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni (mereka) maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha penyayang."
24		90	40	"Akan datang suatu zaman kepada umatku, seorang laki-laki hancur karena isteri dan anaknya. Keduanya mencela dan mengejeknya karena kemiskinannya maka ia melakukan perbuatan yang jahat (untuk menghilangkannya) lalu binasalah ia."
25		90	41	"Dan demi bapak dan anaknya."
26		95	47	"Dari Amr bin Syuaib dari ayahnya dari kakaknya bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: "Suruhlah anak-anakmu melakukan shalat sejak usia tujuh tahun dan pukullah jika tidak mau melakukan shalat di usia 10 tahun serta pisahkanlah tempat tidur mereka."
27		95	48	"Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda) seluruhnya kemudian mengekukakannya kepada para malaikat lalu berfirman: Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu memang orang-orang yang benar."
28		96	49	"Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggetarkan musuh Allah. Musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahui sedang Allah yang mengetahuinya apa saja yang kamu nafkahkan di jalan Allah niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya (dirugikan)."
29	IV	101	3	"Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balligh, maka hendaklah mereka meminta izin seperti orang-orang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."
30		101	4	"Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat hingga sampai ia dewasa."
31		104	6	"Barangsiapa yang mempunyai tiga anak perempuan yang ia nafkahi hingga ia berpisah atau sehingga ia meninggal, maka mereka menjadi penghalang baginya dari neraka."
32		107	15	"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan."
33		107	16	"Diangkat kalam dari tiga golongan, orang tidur sampai ia bangun, anak-anak sampai ia bermimpi dan dari orang gila

				sampai ia sadarkan diri.”
34		107	17	“Diletakkan/ditanggalkan dari perbuatan umatku orang yang keliru, lupa dan apa yang dipaksakan.”
35		115	30	“Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW bersabda: Bahwa barang siapa yang merahasiakan cela orang lain, maka Allah SWT akan menutup cela hambanya di hari kiamat.”
36		117	32	“Dari Amr bin Syuaib dari ayahnya dan dari kakeknya bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda: perintahlah anak-anakmu shalat bila mereka berumur tujuh tahun dan pukullah mereka apabila telah berumur sepuluh tahun dan pisahkanlah tempat tidur mereka.”
37		119	35	“Tidak boleh membuat kemudharatan dan tidak boleh membalas dengan kemudharatan.”
38		119	36	“Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan bersabarlah dalam mengerjakannya.”
39		120		“Barangsiapa berkata kepada anak kecil: “Marilah ke sini, ini akan aku berikan untukmu” kemudian ia tidak memberi, maka ia adalah pendusta.”
40		121	38	“Perintahlah anak-anakmu shalat bila mereka berumur tujuh tahun dan pukullah mereka apabila telah berumur sepuluh tahun dan pisahkanlah tempat tidur mereka.”
41		121	39	“Bimbinglah anakmu dengan cara belajar sambil bermain pada jenjang usia 0-7 tahun dan tanamkanlah sopan santun dan disiplin pada jenjang usia 7-14 tahun kemudian ajaklah bertukar pikiran pada jenjang usia 14-21 tahun dan sesudah itu lepaskanlah mereka untuk mandiri.”

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran II

Biografi Tokoh-tokoh Ulama dan Sarjana

IMAM BUKHORI

Imam Bukhori adalah nama lain dari Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin al-Mughirah al-Ja'fari. Beliau dilahirkan pada hari Jum'at tanggal 13 Syawwal 194 H. Beliau mulai belajar hadis pada usia 8 tahun. Pada usia 16 tahun beliau telah menghafalkan beberapa buku tokoh ulama yang terkenal seperti Ibnu Mubarak dan lainnya. Setiap hadis yang beliau seleksi untuk dimasukkan ke dalam shahihnya, beliau selalu melakukan sholat sunnah atau beristikharah. Hadis-hadis yang dimuat dalam shahih Bukhori berjumlah 9.082 hadis. Namun apabila dihitung tanpa pemuatan yang diulang-ulang berjumlah 2.602 hadis. Hadis-hadis tersebut hadis mauquf dan hadis maqthu'. Imam Bukhori meninggal dunia pada tahun 256 H dan karya-karya beliau antara lain: shahih Bukhori, al-Du'afa, Tafsir al-Kabir, dsb.

IMAM MUSLIM

Nama lengkap Imam Muslim adalah al-Imam Abu Husein Muslim ibnu al-Hajjaj ibnu Muslim al-Qusyairi. Lahir di Naisabuz 204 H. kitab Shahih Muslim ini disusun dalam jangka waktu tidak kurang dari 12 tahun. Imam Muslim wafat pada tahun 261 H bertepatan dengan tahun 875 M.

ABU DAWUD

Abu Dawud lahir pada tahun 202 H/817 M, beliau adalah imam ahli hadis yang sangat teliti, tokoh terkemuka di antara ahli hadis dan seorang mujtahid. Karya-karya beliau antara lain kita Barasil, kitab al-Qadar, kitab al-Sunan, kitab al-Amal. Beliau wafat pada tanggal 6 Syawwal 275 H/889 M.

AS-SAYYID SABIQ

As-Sayyid Sabiq merupakan salah seorang ulama besar dalam bidang fiqh. Beliau guru besar pada Fakultas al-Azhar dan salah seorang ustadz dari al-Banna. Beliau seorang Musayid al-Umar dari partai politik Ikhwanul Muslimin, penganjur ijtihad dan penganjur gerakan kembali kepada al-Qur'an dan al-hadis. Karya beliau yang terkenal adalah Fiqh al-Sunnah yang menjadi referensi di bidang fiqh pada perguruan tinggi Islam Fakultas Syari'ah al-Azhar.

IBNU RUSYD

Ibnu Rusyd adalah seorang filsuf ulama, ahli al-Qur'an serta ahli ilmu-ilmu kealaman seperti fisika, kedokteran, biologi dan astronomi. Beliau dikenal di negara-negara Barat dengan nama Averroes. Nama Ibnu Rusyd yang lengkap adalah Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd. Beliau lahir di Kordoba, Spanyol pada tahun 520 H / 1126 M.

Pada tahun 548 H/1153 M., beliau berada di Maroko dalam rangka mengemban tugas yang diberikan oleh al-Muhammad Abdul Mu'in. diketahui lewat keterangan De Caelo bahwa beliau telah melakukan penelitian astronomi di Maroko. Tahun 578 H/1182 M beliau menggantikan kedudukan Ibnu Thufail sebagai kepala tabib (dokter istana) Abu Ya'la Yusuf di Maroko. Kemudian beliau diterima di kantor Kepala Qadhi (Hakim Agama Islam) di Kordoba.

Di antara karya-karyanya dalam teks Arab antara lain komentarnya terhadap "physic" (*as-sama' at-tabi'i*), "De Caelo et Mundo" (*as-sama' wa al-alam*), "De Generatione et Corruptione" (*al-kawn wa al-fasad*), "Meteorologica" (*al-Atsar al-Ulwiyyah*), "De Animo" (*an-Nafs*), "Metaphysical Questions" (*Maba'ad at-taba'ah*).

Dalam sejarah hidupnya, beliau mengalami pembuangan ke Lucena dekat Kordoba akibat dari fitnah. Beliau dituduh murtad dan menghina kepala negara, tetapi kemudian dibebaskan atas tekanan dan desakan tokoh-tokoh terkemuka pada waktu itu. Beberapa waktu kemudian, beliau kembali diasingkan ke Maroko lagi-lagi karena fitnah, sampai meninggal di sana pada bulan Shafar 595 H/ 10 Desember 1198 M. Jenazahnya kemudian dibawa ke Kordoba yang merupakan tempat pemakaman Ibnu Arabi, seorang mistikus muda dan dimakamkan di sana.

CHAIRUMAN PASARIBU

Chairuman Pasaribu lahir di Barus, Tapanulis Tengah, Sumatera Utara pada tanggal 11 Juni 1942. Setelah menyelesaikan pendidikan SR Muhammadiyah tahun 1955, PGAA Negeri tahun 1968 di Medan, dan Sarjana Muda Syari'ah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Sumatera Utara Medan dan selanjutnya melanjutkan pendidikan ke tingkat sarjana pada fakultas syari'ah IAIN Sumatera Utara pada tahun 1978.

SUHRAWARDI KL.

Lahir pada tanggal 15 Juni 1962 di desa Baru Pasaman Barat Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Beliau pernah melakukan penelitian di bidang Asimilasi Hukum Perkawinan Adat Minangkabau dan Mandailing di Kabupaten Pasaman, Ujung Pandang. Beliau menulis di beberapa harian yang terbit di Medan dan majalah Media Hukum yang diterbitkan oleh fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Beliau telah menulis diantaranya buku yang berjudul Zakat Profesi Huku, Hukum Perjanjian dalam Islam, Hukum Kewarisan Islam (Lengkap dan Praktis) dan Hukum Ekonomis Islam.

CURRICULUM VITAE

Nama : Moh. Badruzzaman
Tempat, Tgl. Lahir : Cirebon, 11 September 1979
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Nama Orang tua : H. Hasan Hadliri Muslim
Hj. Zumrotul Mustaqimah
Pekerjaan Orang tua : PNS Pensiunan
Ibu Rumah Tangga
Alamat Rumah : Ds. Panguragan Kulon Blok 03 RT 12/03
Panguragan Cirebon Jawa Barat 45163
Alamat Yogyakarta : Ponpes al-Munawwir Komplek L PO BOX
1232 Krapyak Yogyakarta 55001

Riwayat Pendidikan:

1. MI Daiyal Huda Panguragan Kulon Lulus tahun 1992
2. SD Negeri Panguragan Kulon I Lulus tahun 1992
3. MTsN Arjawinangun Lulus tahun 1995
4. SMU Negeri I Palimanan Jurusan IPA Lulus tahun 1998
5. IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syari'ah Lulus tahun 2003